



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Nomor : 820/ 113 -C-Disdik/2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK YABA NUSANTARA KECAMATAN TANJUNGSANG KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bani Ayub Al-Ridwan Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, telah mengusahakan didirikannya SMK YABA Nusantara;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Bani Ayub Al-Ridwan Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK YABA Nusantara Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 - Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
 12. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya ;

Memperhatikan: : Surat Permohonan dari Yayasan Bani Ayub Al-Ridwan Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, Nomor : 021/SMK-YABA/II/2016 Tanggal 17 Pebruari 2016 perihal Permohonan Ijin Operasional Pendirian SMK YABA Nusantara;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** :
: Memberi Izin Operasional kepada SMK YABA Nusantara Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;
- KEDUA** :
: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
- KETIGA** :
: Menugaskan kepada Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- KEEMPAT** :
: Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KELIMA** :
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal, 28 April 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,



Brs. H.E. KUSDINAR. M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

- a. Bupati Subang;
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikdasmen RI di Jakarta;
- c. Dirjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- d. Direktorat Seswa Ditjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- e. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung.